

Perlindungan eksternal seharusnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan bahkan membantu kelompok-kelompok yang berbeda dengan mengurangi dominasi masyarakat terhadap minoritas.⁵ SK Gubernur sebenarnya tidak layak disebut sebagai perlindungan karena dalam penerapannya Ahmadiyah bahkan menerima ketidakadilan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan. Akan disebut sebagai perlindungan jika SK Gubernur mampu menciptakan keadilan dengan mengurangi kerentanan Ahmadiyah terhadap masyarakat luas. Adanya SK Gubernur bahkan menjadikan kelompok Ahmadiyah menjadi termarjinalkan baik dalam hubungan sosial maupun hukum, misalnya dalam sulitnya pengurusan perpanjangan izin bangunan aset milik Ahmadiyah. Selain itu, diskriminasi masyarakat luas terhadap Ahmadiyah semakin tajam ketika terbit SK Gubernur atau perda-perda tentang Ahmadiyah, misalnya adanya pelarangan salat Jumat terhadap warga jemaat Ahmadiyah di Surabaya.

Ada tiga macam cara dalam menerapkan perlindungan eksternal sesuai dengan teori Kymlicka. Tiga macam hak tersebut adalah hak perwakilan khusus, hak atas pemerintahan sendiri, dan hak-hak polietnis.⁶ Tiga macam hak tersebut tidak harus digunakan secara bersama dalam mewujudkan perlindungan eksternal. Ahmadiyah mungkin membutuhkan salah satu dari tiga hak yang ditawarkan tersebut dalam melindungi eksistensinya sebagai warga negara. Ahmadiyah memungkinkan untuk meminta hak-hak perwakilan khusus terhadap pemerintah dalam mewujudkan

⁵ Will Kymlicka and Rubio Marin, *Liberalism and Minority Rights. An Interview*, Ratio Juris, Vol. 12 No. 02, (Cowley Road: Blackwell Publishers Ltd, 1999), 137.

⁶ Daniel O'niell, *Multicultural Liberal and the Rushdie Affair: A Critique of Kymlicka, Taylor, and Walzer*, The Review of Politics, Vol. 61. No. 02, (Notre Dame: Cambridge University Press, 1999), 225.

suatu hukum yang tidak diskriminatif. Tidak hanya dalam badan legislatif tentunya, Ahmadiyah dirasa perlu untuk masuk dalam keanggotaan MUI jika salah satu fungsi MUI menjadi dasar rujukan pembuatan hukum oleh pemerintah.

Ahmadiyah juga perlu untuk meminta perlindungan terkait aset yang dimiliki seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lain yang dimiliki. Selain perlindungan, adanya pengakuan negara terhadap kurikulum yang dibuat juga merupakan hal yang penting sebagai salah satu penerapan hak polietnis. Perlindungan tersebut bukan merupakan suatu hal yang mustahil karena hal itu memungkinkan diterapkan pada organisasi kemasyarakatan yang lain seperti NU dan Muhammadiyah. Tidak ada pengecualian terkait hak tersebut, karena posisi antara Ahmadiyah dengan ormas lain adalah setara.

Perlindungan eksternal bertujuan untuk melindungi kelompok kecil terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok lain yang lebih besar seperti fatwa MUI. Selain terlindungi dari dampak keputusan kelompok eksternal, Ahmadiyah juga berhak atas aturan-aturan dari pemerintah yang tidak diskriminatif bukan sebaliknya. Tujuan-tujuan ini tampaknya tidak tercermin dalam SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur. Keputusan tersebut bahkan menjadikan Ahmadiyah semakin terintimidasi oleh kelompok lain bahkan oleh aparaturnya sendiri.

Beberapa kasus diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur dicatat oleh Center of Marginalized Communities (CMARs) Surabaya. Menurut catatan CMARs, sejak diberlakukannya SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011, telah terjadi tindak kekerasan diantaranya adalah pencopotan paksa papan nama masjid

